

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022**

Kpt 11 TAHUN 2022, 5 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 5/HM.02- Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dengan telah dilakukannya pelantikan Pejabat Struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja, perlu dilakukan Perubahan Personalia Badan Koordinasi Kehumasan dan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5/HM.02-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominikasi dan Informatika Nomor 35 TAHUN 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini dibentuk Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5/HM.02- Kpt/1701/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Menetapkan Perubahan Personalia Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2022 Lampiran 1 Halaman.